



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Marewa Senggarang No. 1 Tanjungpinang - Kode Pos 29115
Laman : www.tanjungpinang.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: B/810/6/4.2.02/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5915/B-BSI.02.03/SD/E/2024 tanggal 5 September 2024 Perihal Penggunaan Meterai pada Pendaftaran Seleksi CPNS T.A. 2024;
- Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.

bersama dengan ini mengumumkan bahwa Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 telah dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :

I. INFORMASI UMUM

- Pelamar pada Seleksi Pengadaan PPPK JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 diurutkan berdasarkan kriteria prioritas kelulusan yang terdiri dari:

- a. Pelamar prioritas

Adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada Seleksi PPPK JF Guru di Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada Seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
 - b. Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks-THK-II)

Adalah Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar pada Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang.
 - c. Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN BKN

Adalah Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Apabila pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a berasal dari luar Instansi Pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dari Kepala instansi/lembaga/yayasan.
 3. Pelamar pada Seleksi PPPK JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
 4. Pelamar diharuskan membaca dengan teliti dan seksama seluruh informasi yang ada dalam pengumuman ini dan kesalahan administrasi yang diakibatkan ketidaktelitian menjadi tanggungjawab pelamar.
 5. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id>.
 6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
 7. Pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan email yang masih berlaku.
 8. Pelamar Seleksi PPPK yang lulus seleksi dan sudah ditetapkan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) oleh BKN, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan PPPK tahun berikutnya.

9. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran secara *online*.
10. Pelamar dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK setelah mendapat penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK).

II. RINCIAN FORMASI

Jumlah PPPK JF Guru yang akan di terima adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan rincian formasi dan kualifikasi pendidikan sebagaimana terlampir.

III. PERSYARATAN PELAMAR

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar dan sesuai yang tertera pada ijazah.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
9. Bebas narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
10. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

- b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus Seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
13. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

IV. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk PPPK JF Guru paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil penilaian kinerja.

V. TATA CARA PELAMARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* dibuka dari tanggal **1 s.d. 20 Oktober 2024** melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Calon pelamar membuat akun pada portal nasional melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Tata cara pembuatan akun dan pendaftaran selengkapnya dapat di *download* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Selanjutnya calon pelamar *login* ke portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan.
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
6. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
7. Pelamar menyampaikan kelengkapan berkas dengan cara mengunggah/mengupload dokumen sesuai persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan langkah:
 - a. Mengisi biodata Pelamar PPPK.
 - b. Pelamar memilih instansi, formasi dan jabatan sesuai pendidikan.

- c. **Mengunggah/mengupload *scanning* asli berwarna** masing-masing dokumen sebagai berikut:
- 1) Scan asli berwarna Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) asli yang masih berlaku;
 - 2) Scan Asli Berwarna surat lamaran asli yang diketik dengan font Arial, size 12, kertas F4, ditandatangani asli dan dibubuhi ***e-meterai atau meterai tempel Rp.10.000,-*** yang ditujukan kepada Wali Kota Tanjungpinang c.q. Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dengan menyebutkan jenis formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar (**format A terlampir**);
 - 3) Scan asli berwarna Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - 4) Scan asli berwarna Transkrip Nilai, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - 5) Pas foto formal terbaru berlatar belakang merah dan mengenakan kemeja putih polos dengan format JPEG/JPG;
 - 6) Scan asli berwarna Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi ***e-meterai atau meterai tempel Rp.10.000,-*** (**format B terlampir**);
 - 7) Scan asli berwarna surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar prioritas yang berasal dari luar Instansi Pemerintah atau dari sekolah swasta.
8. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana tersebut di atas, maka pelamar dinyatakan gugur.
 9. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi.

10. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dapat menerima atau menolak sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.
11. Semua informasi atau data yang diisi dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data tersebut tidak benar maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.
12. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar dan bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang.
13. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
14. Informasi lengkap tentang petunjuk pendaftaran dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VI. JADWAI SELEKSI

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5.	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024

13.	Pengumuman Kelulusan	24 s.d.31 Desember 2024
-----	----------------------	-------------------------

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>, tanjungpinangkota.go.id dan bkpsdm.tanjungpinangkota.co.id.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui <https://sscASN.bkn.go.id>, tanjungpinangkota.go.id dan bkpsdm.tanjungpinangkota.co.id serta diharapkan pelamar dapat mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut.
2. Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 sehingga pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.
3. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya apapun.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
5. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada pelamar, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Semua informasi atau data yang diisi dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data tersebut tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.
7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian (Wali Kota Tanjungpinang) berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK Pemerintah Kota Tanjungpinang.

8. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi:
- a. Helpdesk BKN
 - b. Helpdesk BKPSDM Kota Tanjungpinang melalui *call center* dengan Nomor **085217123345** setiap hari kerja yaitu:
 - Hari Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB; dan
 - Hari Jumat Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB.

Penerimaan berkas yang sah adalah melalui prosedur sebagaimana tersebut di atas. Demikian untuk menjadi perhatian.

Tanjungpinang, 30 September 2024

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Pemerintah Kota Tanjungpinang T.A. 2024,

\$(ttd)

Zulhidayat

Lampiran

Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang

Nomor : B/810/6/4.2.02/2024

Tentang Pengumuman Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

**DAFTAR RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI	ALOKASI FORMASI	PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN
				MIN	MAX	
1	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN	5	3.203.600	4.230.600	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.

2	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN	1	3.203.600	4.230.600	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.
3	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN	2	3.203.600	4.230.600	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.

4	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN	2	3.203.600	4.230.600	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.
5	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUUSAHAAN	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN	6	3.203.600	4.230.600	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.

6	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN	4	3.203.600	4.230.600	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.
7	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN	26	3.203.600	4.230.600	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.

8	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN	3	3.203.600	4.230.600	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.
---	---	--	---	-----------	-----------	--

9	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN	4	3.203.600	4.230.600	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.
---	--	--	---	-----------	-----------	--

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Pemerintah Kota Tanjungpinang T.A. 2024,



Zulhidayat

FORMAT A

....., 2024

Kepada

Perihal : Lamaran menjadi PPPK
di Lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2024

Yth. Wali Kota Tanjungpinang
c.q. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
di Lingkungan Pemerintah Kota
Tanjungpinang T.A. 2024
di - Tanjungpinang

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Alamat :

Nomor Telp/Handphone :

Email :

Dengan ini mengajukan lamaran menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024. Adapun formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ingin saya lamar adalah :

- a. Formasi Jabatan :
- b. Kualifikasi Pendidikan :
- c. Unit Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas-berkas pendukung sebagai berikut :

- 1. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)/Surat Keterangan dari Disdukcapil;
- 2. Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan;
- 3. Transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan;
- 4. Pas foto formal terbaru;
- 5. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi; dan
- 6. Surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024*).

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-meterai/
meterai
Rp. 10.000,-

(.....)

*) jika ada sesuai persyaratan pada pengumuman.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
Jabatan yang dilamar :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dan tidak mengajukan pindah antar instansi atau antar unit kerja dengan alasan apapun sesuai dengan Masa Perjanjian Hubungan Kerja sejak diangkat sebagai PPPK; dan
6. Tidak menuntut Tambahan Penghasilan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila saya dikemudian hari melanggar pernyataan pada angka 1 sampai 6, maka saya bersedia diproses pemberhentian sebagai PPPK Pemerintah Kota Tanjungpinang karena mengundurkan diri dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Tanjungpinang, 2024

Yang membuat Pernyataan,

e- meterai/ meterai Rp. 10.000,-
--

(.....)